



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 94/PID.SUS/2019/PT.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara—perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Yudi Rahmat als Yudi Bin Taufikkurrahman**;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 14 Februari 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pangeran Antasari Gang 10 Harapan Rt.41
Kelurahan Pekapuran Kecamatan Banjarmasin Timur
Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Tukang jahit);
Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Desember 2018 berdasarkan Berita Acara penangkapan tanggal 07 Desember 2018;

Terdakwa Yudi Rahmat als Yudi Bin Taufikkurrahman ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;
8. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor : 94/PID.SUS/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;

10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;

Terdakwa pada pengadilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Muhammad Akbar, SH, Penasihat Hukum, dari PUSAT BANTUAN HUKUM (PBH) Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) Banjarmasin berkantor di Jalan Banua Anyar Banjarmasin berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Februari 2019 Nomor 213/ Pid.Sus/2019/PN.Bjm;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

I. Surat - surat pemeriksaan di persidangan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 18 Juni 2019, Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN.Bjm, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Yudi Rahmat als Yudi Bin Taufikkurahman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 10,15 gram (berat bersih 9,75 gram);
 - 1 (satu) buah kotak korek api No. 1 warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

II. Akta permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 Nomor. 19/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Bjm dibuat oleh Satrio Prayitno, S.H.M.H. Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin dan atas permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor : 94/PID.SUS/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penuntut Umum pada tanggal 25 Juni 2019 masing-masing oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

- III. Surat Pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum Nomor: W15.U1/2193/VI/Pid/2019 dan Terdakwa Nomor: W15.U1/2196/VI/Pid/2019 masing-masing pada tanggal 28 Juni 2019, oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 Februari 2019 No.Reg. Perk. PDM-138/BJRMS/02/2019, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa YUDI RAHMAT Als YUDI Bin TAUFIKKURRAHMAN pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di Jalan Pangeran Antasari Gang 10 Harapan Rt.41 Kelurahan Pekapuran Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 Wita ketika terdakwa sedang nongkrong dirumahnya kemudian tiba-tiba mendapat telepon dari seseorang yang tidak dikenal dengan maksud untuk memesan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dan waktu itu terdakwa menyanggupinya dengan kesepakatan harga sabu-sabu sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) serta tempat untuk melakukan transaksi di Jalan Pangeran Antasari Gang 10 Harapan Rt.41 Kelurahan Pekapuran Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan setelah terdakwa mendapat pesanan sabu-sabu dari calon pembeli kemudian terdakwa langsung menghubungi Sdr. FAISAL dengan maksud memesan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dan waktu itu Sdr. FAISAL menyanggupi pesanan sabu-sabu dari terdakwa tersebut dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan tempat untuk mengambil sabu-sabu tersebut didekat stal sapi Pekapuran;

Bahwa setelah terdakwa berhasil mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. FAISAL kemudian bermaksud melakukan transaksi dengan calon pembeli ditempat yang disepakati dan waktu itu terdakwa bertemu dengan calon pembeli yaitu 2 (dua) orang

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor : 94/PID.SUS/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki yang tidak dikenal dan pada saat terdakwa bermaksud menyerahkan sabu-sabu tersebut dan seketika itu calon pembeli yang ternyata petugas yang menyamar yaitu saksi INDRA KURNIAWAN dan saksi I GUSTI MADE DHARMA NUGRAHA yang sama-sama petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 10,15 gram (berat bersih 9,75 gram) yang berada didalam kotak korek api No. 1 warna kuning, kemudian petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

Adapun sabu-sabu dengan berat bersih 9,75 gram tersebut setelah disisihkan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 12058/NNF/2018 tanggal 26 Desember 2018 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. R. AGUS BUDIHARTA ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa YUDI RAHMAT Als YUDI Bin TAUFIKKURRAHMAN pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di Jalan Pangeran Antasari Gang 10 Harapan Rt.41 Kelurahan Pekapuran Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 Wita ketika terdakwa sedang nongkrong dirumahnya kemudian tiba-tiba mendapat telepon dari seseorang yang tidak dikenal dengan maksud untuk memesan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dan waktu itu terdakwa menyanggupinya dengan kesepakatan harga sabu-sabu sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) serta tempat untuk

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor : 94/PID.SUS/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi di Jalan Pangeran Antasari Gang 10 Harapan Rt.41 Kelurahan Pekapuran Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan setelah terdakwa mendapat pesanan sabu-sabu dari calon pembeli kemudian terdakwa langsung menghubungi Sdr. FAISAL dengan maksud memesan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dan waktu itu Sdr. FAISAL menyanggupi pesanan sabu-sabu dari terdakwa tersebut dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan tempat untuk mengambil sabu-sabu tersebut didekat stal sapi Pekapuran; Bahwa setelah terdakwa berhasil mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. FAISAL kemudian bermaksud melakukan transaksi dengan calon pembeli ditempat yang disepakati dan waktu itu terdakwa bertemu dengan calon pembeli yaitu 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal dan pada saat terdakwa bermaksud menyerahkan sabu-sabu tersebut dan seketika itu calon pembeli yang ternyata petugas yang menyamar yaitu saksi INDRA KURNIAWAN dan saksi I GUSTI MADE DHARMA NUGRAHA yang sama-sama petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 10,15 gram (berat bersih 9,75 gram) yang berada didalam kotak korek api No. 1 warna kuning, kemudian petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

Adapun sabu-sabu dengan berat bersih 9,75 gram tersebut setelah disisihkan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 12058/NNF/2018 tanggal 26 Desember 2018 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. R. AGUS BUDIHARTA ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan surat tuntutan Penuntut Umum, tertanggal 21 Mei 2019 Nomor Reg. Perkara : PDM-138/BJRMS/02/2019, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor : 94/PID.SUS/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa YUDI RAHMAT Als YUDI Bin TAUFIKKURRAHMAN bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDI RAHMAT Als YUDI Bin TAUFIKKURRAHMAN dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 10,15 gram (berat bersih 9,75 gram)
 - 1 (satu) buah kotak korek api No.1 warna kuningDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa atas tuntutan pidana tersebut telah mengajukan Nota Pembelaan tanggal 28 Mei 2019, yang pada pokoknya keberatan atas tuntutan pidana tersebut, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair maupun subsidair sesuai pasal 191 (1) KUHAP;
3. Atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai pasal 191 (2) KUHAP;
4. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini bukan berasal / bukan milik terdakwa dan karenanya dikembalikan kepada pihak kepolisian atau yang berhak dari mana barang bukti tersebut disita;
5. Mengembalikan kemampuan, nama baik harkat dan martabat terdakwa dalam kedudukan semula;
6. Membebaskan ongkos perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat sebagaimana ditentukan menurut undang - undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor : 94/PID.SUS/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 18 Juni 2019 Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN.Bjm, berita acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dengan seksama, Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Sidang, putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin terutama pertimbangan hukum dan alasan alasan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di tingkat pertama terdakwa mungkir atas perbuatannya, terdakwa mengatakan bahwa dia tidak ada barang bukti sabu tersebut, dan terdakwa mengaku karena ada tekanan atau paksaan dari petugas, namun dipersidangan telah didengar saksi Verbalisan Joko Sambang,SH yang melakukan pemeriksaan terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dan terdakwa mengakui perbuatannya, serta barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu seberat 9,75 gram tersebut didapat dari terdakwa sewaktu petugas berpura-pura menelepon terdakwa dengan pura pura sebagai pembeli, dan berita acara penyitaan barang bukti tersebut juga ditanda tangani oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa juga menghadirkan satu orang saksi a de charge yaitu Hari Bin Abdul Sani yang menerangkan bahwa saksi tidak tahu menahu tentang sabu tersebut, dan saksi hanya ada melihat terdakwa luka lebam dan dikasih salep, tetapi saksi tidak tahu sebab apa dan siapa yang melakukan pemukulan, maka dari fakta tersebut juga tidak bisa disimpulkan terdakwa sewaktu dilakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan dilakukan penekanan atau pemaksaan, sehingga alasan terdakwa juga tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap fakta maupun penerapan hukumnya, oleh karenanya pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor : 94/PID.SUS/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN. Bjm tanggal 18 Juni 2019 cukup alasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan demikian pula karena tidak ada alasan yang mendasar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka diperintahkan kepada Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan peundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 18 Juni 2019 Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN.Bjm, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu.tanggal 17 Juli 2019 oleh kami Abdul Siboro, S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, Suhartanto, S.H.,M.H. dan Nurdijatmi, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 5 Juli 2019 Nomor : 94/PID.SUS/2019/PT.BJM untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor : 94/PID.SUS/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota, Dra. Hj. Sari Rahmawati. S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Ketua,

ttd

Abdul Siboro, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Suhartanto, S.H.,M.H.

Nurdiyatmi, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Sari Rahmawati. S.H.

—

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)